



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ATAS BANGUNAN RUKO, TOKO PLAZA BERINGIN,
KIOS, PETAK LOS DAN PELATARAN/ PENDASARAN BERDASARKAN
LUAS PER 1 M² PER BULAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dianggap perlu dilakukan perubahan dalam penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Atas Ruko, Toko Plaza Beringin, Kios, Petak Los dan Pelataran/Pendasaran berdasarkan Luas per 1 M² Per bulan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa pengenaan Tarif Retribusi Pemakaian Atas Ruko, Toko Plaza Beringin, Kios, Petak Los dan Pelataran/Pendasaran berdasarkan Luas per 1 M² Per bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2005);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ATAS BANGUNAN RUKO, TOKO PLAZA BERINGIN, KIOS, PETAK DAN PELATARAN/PENDASARAN BERDASARKAN LUAS PER 1 M² PER BULAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.

BAB II OBJEK RETRIBUSI Pasal 2

1. Dalam Daerah dilakukan pungutan tarif retribusi atas pemakaian Ruko, Toko Plaza Beringin, Kios, Petak Los, dan Pelataran/Pendasaran;
2. Pungutan dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
3. Pungutan Retribusi dikenakan per 1 M² per bulan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III
BESARNYA PUNGUTAN
Pasal 4

Tarif pungutan Retribusi Daerah atas Ruko, Toko Plaza Beringin, Kios, Petak Los dan pelataran/pendasaran berdasarkan luas per M² per bulan ditetapkan sebagai berikut :

I. DAFTAR : TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ATAS BANGUNAN RUKO, TOKO PLAZA BERINGIN, KIOS, PETAK LOS DAN PENDASARAN BERDASARKAN LUAS PER 1 M² PER BULAN.

NO URT	NAMA PASAR DAERAH/ PASAR DESA	Tarip Ruko Per 1 M ² Per Bulan (Rp)		Tarip Toko Per 1 M ² Per Bulan (Rp)		Tarip Kios Per 1 M ² Per Bulan (Rp)		Tarip Petak Los Ikan Per 1 M ² Per Bulan (Rp)		Tarip Petak Los Sayur Per 1 M ² Per Bulan (Rp)		Tarip Petak Los Warung Per 1 M ² Per Bulan (Rp)		Tarip Petak Pendasaran Per 1 M ² Per Bulan (Rp)	
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Buntok	12.750	15.000	10.000	15.700	5.500	5.500	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	2.900	2.900
2	Pandang	6.000	6.000	5.000	5.000	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	2.800	2.800
3	Tabak Kanilan	6.000	6.000	5.000	5.000	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	2.750	2.750
4	Patas I	6.000	6.000	5.000	5.000	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	2.750	2.750
5	Bangkuang	6.000	6.000	5.000	5.000	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	2.750	2.750
6	Mengkatip	6.000	6.000	5.000	5.000	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	2.750	2.750
7	Rantau Kujang	6.000	6.000	5.000	5.000	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	2.750	2.750
8	Di Semua Desa														

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) terhadap pungutan Ruko, Toko, Kios, Petak Los, dan Pelataran/Pendasaran berdasarkan luas per 1 M² per bulan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Jangka waktu Pelunasan Retribusi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- (3) Penyetoran pungutan Retribusi Daerah yang dikenakan terhadap Ruko, Toko Plaza Beringin, Kios, Petak Los dan Pelataran/Pendasaran berdasarkan luas per 1 M² per bulan sebagaimana dimaksud pada I Romawi diatas dan Hasil Retribusi tersebut disetorkan langsung oleh Wajib Retribusi ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok melalui Bendahara Penerimaan pada Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

BAB IV
SANKSI
Pasal 5

- 1. Dalam hal subjek pungutan Retribusi Daerah ini tidak membayar tepat pada waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 maka dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 10 % dari nilai tarif pada bulan berkenaan dengan keterlambatan.
- 2. Dalam hal subjek pungutan Retribusi Daerah tidak membayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Surat Perjanjian/Kontrak diputuskan, sedangkan retribusi terutang tetap harus dibayar.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- 1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sewa Bangunan Ruko, Toko, Kios, Petak Los dan Pelataran/Pendasaran berdasarkan luas M² dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 19 Februari 2011.



Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 19 Februari 2011.



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR : 9